



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

NOMOR : 344/PP.04.2-Kpt/7306/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN

DI KECAMATAN PATTALLASSANG KABUPATEN GOWA

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris PPS yang berasal dari pegawai desa/kelurahan atau sebutan lainnya;
- b. bahwa perihal Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota meminta Kepala Desa/Lurah atau sebutan lainnya untuk memilih dan menetapkan pegawainya sebagai anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dengan Keputusan Kepala

Desa/Lurah atau sebutan lainnya untuk kemudian ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan Dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 244/PL.02-Kpt/7302/KPU-Kab/VI/2020 tentang

Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil
Bupati Kabupaten Gowa Lanjutan Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Desa/Lurah Timbuseng Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020;
 2. Keputusan Kepala Desa/Lurah Panaikang Nomor 01./SK-DPN/VI/20202 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020;
 3. Keputusan Kepala Desa/Lurah Je'nemadinging Nomor 30/SK-DJM /VI/20202 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020;
 4. Keputusan Kepala Desa/Lurah Pacellekang Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020;
 5. Keputusan Kepala Desa/Lurah Pallantikang Nomor 3/SK/DPL/VI/2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020;
 6. Keputusan Kepala Desa/Lurah Sunggumanai Nomor 10 tahun 2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020;
 7. Keputusan Kepala Desa/Lurah Borong pa'la'la Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020;
 8. Keputusan Kepala Desa/Lurah Pattallassang Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020;

9. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 86/PK.01-BA/7306/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN PATTALLASSANG KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada setiap desa/kelurahan di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 7 (Tujuh) bulan terhitung sejak Tanggal 01 Juli 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungguminasa

Pada tanggal 29 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GOWA,

ttd

MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum,



ASMAWATI A.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
NOMOR 344/PP.04.2-Kpt/7306/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN
PATTALLASSANG KABUPATEN GOWA UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
2020

DAFTAR NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN PATTALLASSANG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN GOWA TAHUN 2020

1. Desa/Lurah Timbuseng

NO	NAMA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	NURLAELA	Sekretaris
2	NURHIKMAH	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
3	ARDIANSYAH	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu

2. Desa/Lurah Panaikan

NO	NAMA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	SURIADI,S.Sos Nip.196808152009061008	Sekretaris
2	NUR AENI	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
3	ARIFIN DG NARANG	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu

3. Desa/Lurah Je'nemadinging

NO	NAMA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	JURIATI,S.Sos,M.Si NIP.197505012009062002	Sekretaris
2	SITI HAJRATULASWA	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
3	NURSAMSIH	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu

4. Desa/Lurah Pacellekang

NO	NAMA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	SYAMSUL BAKHRI, S.Sos Nip.196708172007011060	Sekretaris
2	JUMIATI,S.E	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
3	ARIFIN NUKMAN	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu

5. Desa/Lurah Pallantikang

NO	NAMA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	ZAINAL RABAKING	Sekretaris
2	AGUS USMAN	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
3	HENDRA WIJAYA	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu

6. Desa/Lurah Sunggumanai

NO	NAMA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	RUSMAN	Sekretaris
2	RATNA	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
3	ISMUNANDAR	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu

7. Desa/Lurah Pattallassang

NO.	NAMA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	ALIMUDDIN Nip.196412311984111006	Sekretaris
2	SARULLAH	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan logistik pemilu
3	SYAHARUDDIN	Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu

8. Desa/Lurah Borong Pa'la'la

NO	NAMA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	SAHARUDDIN	Sekretaris
2	HALIPAH TATE	Staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik pemilu
3	MUH.NASIR	Staf urusan teknis penyelenggara pemilu

Ditetapkan di Sungguminasa
Pada tanggal 29 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA
Kepala Sub Bagian Hukum,

ASMAWATI A.

